

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 188.45/564/HUK-DINKES/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS SAMUDA,
PUSKESMAS BAGENDANG, PUSKESMAS KETAPANG II DAN PUSKESMAS
BAAMANG II DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Samuda, Puskesmas Bagendang, Puskesmas Ketapang II dan Puskesmas Baamang II di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian persyaratan substantif, teknis dan administrasi yang dilakukan tim penilai Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/234/HUK-DINKES/2019 tentang Penetapan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS SAMUDA, PUSKESMAS BAGENDANG, PUSKESMAS KETAPANG II DAN PUSKESMAS BAAMANG II DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :
1. Puskesmas Samuda;
 2. Puskesmas Bagendang;
 3. Puskesmas Ketapang II; dan
 4. Puskesmas Baamang II.
- KEDUA : Kepada Puskesmas Samuda, Puskesmas Bagendang, Puskesmas Ketapang II dan Puskesmas Baamang II sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU memperoleh fleksibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan :
- a. Besaran dana yang dapat dikelola langsung;
 - b. Pengelolaan aset;
 - c. Pengelolaan investasi;
 - d. Pengelolaan utang;
 - e. Pengelolaan piutang;
 - f. Pengelolaan barang dan jasa; dan
 - g. Perumusan standar kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- KETIGA : Badan Layanan Umum Daerah beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal memuat antara lain:
- a. Struktur organisasi;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. Pengelompokan sumber daya manusia.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Pengelolaan tugas dan kewenangan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) selanjutnya mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2019


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 197806012006041004